



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/553 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024-2026

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini sejak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang berkualitas di wilayah Kabupaten Jayapura dengan melibatkan berbagai pihak secara sistematis dan menyeluruh diperlukan dukungan dan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2024-2026 agar tercipta perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang berkualitas;

b. bahwa agar pelaksanaan tugas dan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Tahun 2024-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Jayapura Masa Bakti 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyusun dan mengimplementasikan strategi kebijakan Program Bunda PAUD yang meliputi:
- a. menyusun dan mengajukan gagasan, rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasikan program pembangunan anak usia dini;

- b. melaksanakan diskusi, audiensi, pembahasan kebijakan dan program bersama pihak terkait;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Bunda PAUD Kabupaten Jayapura tentang pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. melaksanakan monitoring, *supervise*, evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penjabat Bupati Jayapura.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

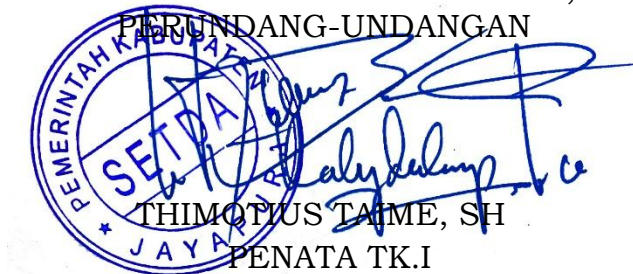
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 22 Oktober 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/553 TAHUN 2024
TANGGAL 22 OKTOBER 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) KABUPATEN JAYAPURA MASA BAKTI 2024-2026

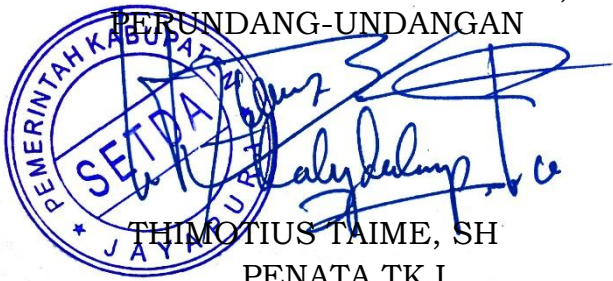
NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pembina
2	Dr. Hana S Hikoyabi, S.Pd.,M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3	Dr.Elphyna E.D.Situmorang, AP.,S.Sos.,M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan	Pengarah
4	Ted Jones Mokay, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung Jawab
5	Purwanto, S.Pd., MM	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua
6	Slamet Riyadi, M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7	Klemens Enok, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Bendahara
I	Bidang Pembinaan PAUD		
8	Rosinda Menanti, S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
9	Musina Mansawan, S.Pd	Pengawas	Anggota
10	Hetty Siafarudin	Ketua IGTKI	Anggota
11	Bertyn Moglea, S.Pd	Ketua Himpaudi	Anggota
12	Dwi Ika Setiawan, S.Sos	Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
II	Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat		
13	Delila Mehue, S.ST., M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Koordinator

1	2	3	4
14	Yanes Ohee, S.ST	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
15	Maryam Kusprihati, S.Gz	Staf Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Anggota
III.	Bidang Pembinaan <i>Life Skill</i>		
17	Sutrimo, S.Pd	Pengawas	Koordinator
18	Khoiri M.Pd	Pengawas	Anggota
19	Sri Hernani S.Pd	Penilik	Anggota
20	Drs.Ali Yani, M.Pd	Penilik	Anggota
21	Yokbeth Wally, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Politik Hukum, HAM dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Koordinator
22	Selviana Kubiari, S.H	Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang I Penelentaran Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
23	Sarah. Tier, S.E	Kepala Seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Bidang II Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura	Anggota
V	Bidang Hukum dan Advokasi		
25	Arnold Akubiarek, SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Koordinator
26	Khannah Jatmiasih, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27	Sisilia, A.Md	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

VI	Bidang Humas dan Publikasi		
28	Robert Maryen, M.Pd	Ketua Forum PKBM Provinsi	Koordinator
29	Jonatan Ongge, S.Pd	Ketua Forum PKBM Kabupaten	Anggota
30	Miskan, S.Pd	Kepala Sekolah	Anggota
VI	Sekretariat		
31	Fatima Madjid, SE	Staf pada Sub Bagian Umum dan Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Koordinator
32	Noack Asyerem, S.IP	Staf pada Sub Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
33	Yokbed Fiabetaouw	Staf pada sub Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota
34	Hendrika Felle	Staf pada Sub Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003